



PUTUSAN

Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pinceng Pute, Desa Pinceng Pute, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Dusun I, Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp



101/08/VI/2019 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bertanggal 14 Juni 2019.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) bulan, di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pinceng Pute, Desa Pinceng Pute, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan karena: Bahwa Tergugat lemah syahwat;
4. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan tidak memberitahukan kepada Penggugat, dan kembali kerumah orang tuanya di Dusun I, Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa berselang 5 (lima) hari kepergian Tergugat, orang tua Penggugat menelpon dan memita Tergugat kembali kerumah kediaman Penggugat, namun Tergugat menolak dan tidak ingin kembali lagi bersama dengan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergiannya sampai dengan sekarang dan sudah mencapai kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp



8. Bahwa Tergugat telah meminta atau menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Watampone;
9. meminta uang kepada Penggugat, namun Tergugat marah karena Penggugat tidak memberikan uang tersebut, dan akhirnya Penggugat tidak tahan dengan sikap dan sifat Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 101/08/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi 2 (dua) orang :

a. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan membina rumah tangga selama 3 bulan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selamaberpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

b. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan membina rumah tangga selama 3 bulan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selamaberpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat yakni lemah syahwat, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sudah mencapai 11 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 14 Juni 2019 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ... dan ... keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun tidak pernah berhubungan suami istri karena Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat serta tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.994.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dasri Akil, S.H. dan Drs. M. Yahya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hunaena, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 878.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 994.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.1110/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)